



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025


TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA RUMAH TANGGA BUPATI,  
WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan tunjangan kesejahteraan yang salah satunya berupa belanja rumah tangga;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban belanja rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Belanja Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; *qb*

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA RUMAH TANGGA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. 

7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Kebutuhan Riil adalah kebutuhan yang nyata dan diperlukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
10. Metode *At Cost* adalah metode pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pertanggungjawaban sebagai dasar dalam pengelolaan belanja kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengelola keuangan Daerah untuk belanja kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 3

Biaya Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 4


- (1) Besaran Biaya Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Biaya Rumah Tangga Bupati dihitung berdasarkan Kebutuhan Riil;
  - b. Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Biaya Rumah Tangga Bupati;
  - c. Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Biaya Rumah Tangga Bupati; dan
  - d. Biaya Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD.

#### Pasal 5

Perencanaan Biaya Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD meliputi belanja:

- a. makanan dan minuman;
- b. bahan dan perlengkapan pembersih; dan
- c. *laundry*.

#### Pasal 6

- (1) Biaya Rumah Tangga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun secara berkala sesuai kebutuhan dengan pertanggungjawaban menggunakan Metode *At Cost*, dan dibayar berdasarkan Biaya Riil selama menempati rumah jabatan. 

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kwitansi/faktur/*invoice* asli; dan/atau
  - b. bukti pembayaran lainnya yang memuat:
    1. total pembelian;
    2. tanggal pembelian;
    3. nama penjual;
    4. informasi lengkap terkait barang yang dibeli; dan
    5. catatan pendukung berupa tanda tangan dan stempel, dari pihak ketiga yang berada di Daerah dengan menggunakan mekanisme ganti uang persediaan.
- (3) Catatan pendukung berupa stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, dapat tidak dimuat dalam bukti pembayaran lainnya jika belanja dilakukan di pasar rakyat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8